



PUTUSAN

Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gianyar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : I Made Santika Alias Nonok Lembongan.
Tempat lahir : Jungut Batu.
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/ 19 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Kelod II Desa Jungut Batu Kecamatan
Nusa Penida Kabupaten Klungkung.
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 September 2018 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 23 November 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gianyar Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin



Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MADE SANTIKA Alias NONOK LEMBONGAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa I MADE SANTIKA Alias NONOK LEMBONGAN selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type Scoopy dengan nomor Polisi DK-7832-LN, nomor mesin JFW1E1123642, nomor rangka MH1JFW11XFK1122448, warna hitam coklat tahun 2015;
 - 1 (satu) lembar STNK atas nama pemilik Luh Putu Sukma Suartini alamat Jl. Dewi Sri Gg. Anggrek No.41 Banjar Manguntu Kelurahan Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar;
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;

Dikembalikan kepada saksi Luh Putu Sukma Suartini.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan pembelaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa I MADE SANTIKA Alias NONOK LEMBONGAN pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di rumah saksi Luh Putu Sukma Suartini di Jalan Dewi Sri Gg. Anggrek No.41 Banjar Manguntur Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar atau setidaknya pada suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gianyar, telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 juli 2018 Terdakwa bersama anaknya menginap di rumah saksi Luh Putu Sukma Suartini di Jalan Dewi Sri Gg. Anggrek No.41 Banjar Manguntur Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Luh Putu Sukma Suartini ingin meminjam sepeda motor untuk mengantarkan anaknya ke pelabuhan penyebrangan dengan mengatakan “saya *pinjam sebentar saja*”, selanjutnya saksi Luh Putu Sukma Suartini memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK-7823-LN kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengantarkan anaknya kepelabuhan Terdakwa menelpon saksi Luh Putu Sukma Suartini menyampaikan bahwa sepeda motor belum bisa dikembalikan dan akan dikembalikan keesokan harinya, selanjutnya setelah sekitar 5 hari kemudian Terdakwa kembali menelpon saksi Luh Putu Sukma Suartini mengatakan belum dapat mengembalikan sepeda motor yang dipinjem dan berjanji akan mengembalikan 4 hari lagi, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Luh Putu Sukma Suartini Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Made Sudarma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa I MADE SANTIKA Alias NONOK LEMBONGAN pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 sekira pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018, bertempat di Dusun Gede Desa Akah Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung atau setidaknya berdasarkan pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Pengadilan Negeri Gianyar berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 9 juli 2018 Terdakwa bersama anaknya menginap di rumah saksi Luh Putu Sukma Suartini di Jalan Dewi Sri Gg. Anggrek No.41 Banjar Manguntur Desa Batubulan Kecamatan Sukawati Kabupaten Gianyar, kemudian pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 sekira pukul 16.00 wita Terdakwa menyampaikan kepada saksi Luh Putu Sukma Suartini ingin meminjam sepeda motor untuk mengantar anaknya ke pelabuhan penyebrangan dengan mengatakan "*saya pinjam sebentar saja*", selanjutnya saksi Luh Putu Sukma Suartini memberikan sepeda motor Honda Scoopy warna hitam Nomor Polisi DK-7823-LN kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mengantarkan anaknya kepelabuhan Terdakwa menelpon saksi Luh Putu Sukma Suartini menyampaikan bahwa sepeda motor belum bisa dikembalikan dan akan dikembalikan keesokan harinya, selanjutnya setelah sekitar 5 hari kemudian Terdakwa kembali menelpon saksi Luh Putu Sukma Suartini mengatakan belum dapat mengembalikan sepeda motor yang dipinjam dan berjanji akan mengembalikan 4 hari lagi, kemudian tanpa sepengetahuan saksi Luh Putu Sukma Suartini Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi I Made Sudarma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. LUH PUTU SUKMA SUARTINI

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering diminta oleh suami saksi untuk mengantar tamu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, Terdakwa dan anak Terdakwa menginap di rumah saksi. Keesokan harinya tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin



untuk digunakan mengantar anak Terdakwa ke Sanur. Sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sepeda motor belum bisa dikembalikan karena masih ada urusan. Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor pada hari itu juga, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga saksi melaporkan kepada Kepolisian;

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah suami saksi yang bernama Cok Alit Atmaja, dan anak saksi yang bernama Cok Istri Ema Anjalika;
- Bahwa kunci motor, STNK, dan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat dengan nomor polisi DK7823LN atas nama Luh Putu Sukma Suartini yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti adalah milik saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dipinjam Terdakwa ternyata telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;
- Bahwa saksi dan suami saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya adalah orang yang baik, namun dalam kejadian ini saksi menyesalkan Terdakwa tidak mau berterus terang kepada saksi;
- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. COK ALIT ATMAJA

- Bahwa saksi adalah suami Luh Putu Sukma Suartini;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering diminta saksi untuk mengantar tamu;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, Terdakwa dan anak Terdakwa menginap di rumah saksi. Keesokan harinya tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor istri saksi untuk digunakan mengantar anak Terdakwa ke Sanur. Sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 istri saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sepeda motor belum bisa dikembalikan karena



masih ada urusan. Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 istri saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan sepeda motor pada hari itu juga, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga istri saksi melaporkan kepada Kepolisian;

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah istri saksi yang bernama Luh Putu Sukma Suartini, dan anak saksi yang bernama Cok Istri Ema Anjalika;

- Bahwa kunci motor, STNK, dan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat dengan nomor polisi DK7823LN atas nama istri saksi (Luh Putu Sukma Suartini) yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti adalah milik istri saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dipinjam Terdakwa ternyata telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa saksi dan istri saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa saksi tidak ada menerima uang hasil gadai sepeda motor tersebut dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dalam kesehariannya adalah orang yang baik, namun dalam kejadian ini saksi menyesalkan Terdakwa tidak mau berterus terang kepada saksi;

- Bahwa saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. COK ISTRI EMA ANJALIKA

- Bahwa saksi adalah anak dari Luh Putu Sukma Suartini dan Cok Alit Atmaja;

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena sering diminta orang tua saksi untuk mengantar tamu;

- Bahwa sepeda motor milik orang tua saksi yang dipinjam Terdakwa tidak dikembalikan sampai dengan saat ini;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018, Terdakwa dan anak Terdakwa menginap di rumah orang tua saksi. Keesokan harinya tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, Terdakwa meminjam sepeda motor ibu saksi untuk digunakan mengantar anak Terdakwa ke Sanur. Sampai dengan hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 ibu saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan sepeda motor belum bisa dikembalikan karena masih ada urusan. Pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 ibu saksi menelpon Terdakwa dan Terdakwa mengatakan akan mengembalikan



sepeda motor pada hari itu juga, namun Terdakwa tidak juga mengembalikan sepeda motor tersebut, sehingga ibu saksi melaporkan kepada Kepolisian;

- Bahwa selain saksi, yang mengetahui kejadian tersebut adalah orang tua saksi yang bernama Luh Putu Sukma Suartini dan Cok Alit Atmaja;

- Bahwa kunci motor, STNK, dan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat dengan nomor polisi DK7823LN atas nama ibu saksi (Luh Putu Sukma Suartini) yang ditunjukkan di persidangan sebagai barang bukti adalah milik orang tua saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor yang dipinjam Terdakwa ternyata telah digadaikan Terdakwa kepada orang lain senilai Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setelah Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa orang tua saksi tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;

- Bahwa sepengetahuan saksi, orang tua saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. I MADE SUDARMA

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa meminjam uang kepada saksi sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan jaminan sepeda motor sesuai dengan barang bukti yang ditunjukan di persidangan berupa sepeda motor merek Honda Scoopy beserta STNK dengan nomor polisi DK7823LN atas nama Luh Putu Sukma Suartini;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik kakak misannya yang bernama Buk Cok;

- Bahwa saksi menerangkan Terdakwa sudah dua kali menggadaikan sepeda motor tersebut kepada saksi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tujuan awal Terdakwa meminjam sepeda motor korban adalah untuk mengantarkan anak Terdakwa ke Sanur, namun setelah beberapa hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa butuh uang untuk biaya perjalanan ke Lombok, sehingga sepeda motor korban digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor yang dipinjam dan digadaikan oleh Terdakwa adalah merek Honda Scoopy warna hitam kombinasi coklat, nomor Polisi DK7823LN atas nama Luh Putu Sukma Suartini;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberitahu korban atau keluarganya bahwa sepeda motor yang dipinjam telah dua kali digadaikan kepada I Made Sudarma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa untuk mengulur waktu kepada korban, Terdakwa beralasan sepeda motor tersebut sedang digunakan untuk mengantar tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin dari korban untuk menggadaikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa uang hasil gadai sepeda motor tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatannya, dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Satu unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor rangka MH1JFW11XFK122448, nomor mesin R3097091X2015GR;
2. Satu lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor polisi DK7823LN, atas nama Luh Putu Sukma Suartini, dengan alamat Jalan Dewi Sri, Gang Anggrek, No.41, Br. Menguntur, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar;
3. Satu buah anak kunci bertuliskan Honda;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor polisi DK7823LN, milik Luh Putu Sukma Suartini dan Cok Alit Atmaja pada tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA di Jalan Dewi Sri, Gang Anggrek, No.41, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar dengan alasan mengantar anak Terdakwa ke Sanur;
- Bahwa Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor polisi DK7823LN, milik Luh Putu Sukma Suartini dan Cok Alit Amaja kepada I Made Sudarma sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu Dakwaan Pertama yaitu melanggar Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling tepat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum untuk membuktikan dakwaan Kedua Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan;

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata “barang siapa” menunjuk kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/ kejadian yang didakwakan atau setidaknya-tidaknya mengenai siapa yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, dengan demikian kata “barang siapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya, kecuali undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa, bernama I Made Santika Alias Nonok Lembongan dengan identitas yang dibenarkan oleh Terdakwa dan dikuatkan keterangan para saksi telah nyata Terdakwa adalah sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa memiliki akal pikiran yang sehat, sehingga jika dipandang dari segi hukum Terdakwa I Made Santika Alias Nonok Lembongan mampu

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya. Dengan demikian unsur Barang Siapa telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi yang Ada dalam Kekuasaannya Bukan karena Kejahatan

Menimbang, bahwa pada tanggal 10 Juli 2018 sekitar pukul 16.00 WITA, bertempat di Jalan Dewi Sri, Gang Anggrek, No.41, Banjar Menguntur, Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Terdakwa telah meminjam 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor polisi DK7823LN, milik Luh Putu Sukma Suartini dan Cok Alit Atmaja dengan alasan mengantar anak Terdakwa ke Sanur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang saling bersesuaian telah ternyata Terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut kepada Luh Putu Sukma Suartini atau Cok Alit Atmaja seperti yang Terdakwa janjikan dengan alasan sepeda motor tersebut sedang dipakai untuk mengantar tamu, namun ternyata Terdakwa telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada I Made Sudarma sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat, Terdakwa telah memiliki kesengajaan dan tanpa hak telah menggadaikan motor milik Luh Putu Sukma Suartini dan Cok Alit Atmaja yang seolah-olah miliknya sendiri, di mana sepeda motor tersebut berada di tangan Terdakwa bukan karena kejahatan. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor rangka MH1JFW11XFK122448, nomor mesin R3097091X2015GR;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor polisi DK7823LN, atas nama Luh Putu Sukma Suartini, dengan alamat Jalan Dewi Sri, Gang Anggrek, No.41, Br. Menguntur, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar; dan
- 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda, yang telah disita dari I Made Sudarma, telah terbukti di persidangan merupakan milik Luh Putu Sukma Suartini, maka terhadap status ketiga barang bukti tersebut dikembalikan kepada Luh Putu Sukma Suartini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan korban.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Santika Alias Nonok Lembongan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor rangka MH1JFW11XFK122448, nomor mesin R3097091X2015GR;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merek Honda Scoopy warna hitam coklat, tahun 2015, nomor polisi DK7823LN, atas nama Luh Putu Sukma Suartini, dengan alamat Jalan Dewi Sri, Gang Anggrek, No.41, Br. Menguntur, Ds. Batubulan, Kec. Sukawati, Kab. Gianyar; dan
 - 1 (satu) buah anak kunci bertuliskan Honda;dikembalikan kepada Luh Putu Sukma Suartini;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gianyar, pada hari Selasa, tanggal 15 Januari 2019, oleh Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dori Melfin, S.H., M.H., dan I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 22 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nyoman Sudiarto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gianyar, serta dihadiri oleh I Ketut Deni Astika, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D.

T.T.D.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 184/Pid.B/2018/PN Gin



Dori Melfin, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiw, S.H., M.H.

T.T.D.

I Nyoman Agus Hermawan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.T.D.

Nyoman Sudiarto